

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena konflik keluarga pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan realitas sosial yang banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Berdasarkan pengamatan awal peneliti di lapangan, keberangkatan perempuan sebagai TKW ke luar negeri tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan dalam relasi keluarga, khususnya hubungan suami-istri dan pola pengasuhan anak. Konflik keluarga umumnya muncul setelah istri bekerja dalam jangka waktu lama di luar negeri, yang menyebabkan terjadinya perubahan peran dalam rumah tangga serta melemahnya komunikasi keluarga.

Temuan awal ini diperkuat melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Kademangan. Salah seorang tokoh agama, Pak Roji (51 tahun), menyampaikan bahwa konflik keluarga pada keluarga TKW banyak dipicu oleh jarak dan lemahnya komunikasi antara suami dan istri. Ia menjelaskan:

“Kalau yang saya temui itu, keluarga TKW sering bermasalah karena komunikasi yang jarang. Awalnya niatnya kerja untuk keluarga, tapi karena jarang komunikasi akhirnya muncul curiga, salah paham, dan pertengkaran.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wasono (53 tahun) yang menyatakan bahwa perubahan peran ekonomi dalam keluarga sering menjadi pemicu konflik. Menurutnya, ketika istri menjadi pencari nafkah utama, sebagian suami mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada hubungan rumah tangga. Ia mengungkapkan:

“Banyak suami yang merasa tersinggung atau minder ketika istri bekerja di luar negeri dan penghasilannya lebih besar. Dari situ sering muncul pertengkaran, ego, dan akhirnya rumah tangga jadi tidak harmonis.”

Selain tokoh agama, wawancara pendahuluan juga dilakukan dengan salah satu mantan TKW di Desa Darungan, Kecamatan Kademangan. Addah Curiah (37 tahun), mantan TKW di Taiwan, mengungkapkan bahwa konflik keluarga yang dialaminya berawal dari kurangnya komunikasi dan perbedaan pandangan dengan suami selama ia bekerja di luar negeri. Ia menyampaikan:

“Waktu saya di luar negeri itu jarang komunikasi, kadang suami juga susah dihubungi. Lama-lama jadi sering salah paham dan berujung konflik.”

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa konflik keluarga TKW di Kecamatan Kademangan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan relasi kuasa dalam keluarga. Dalam praktik penyelesaiannya, masyarakat cenderung melibatkan tokoh agama sebagai pihak penengah karena dianggap memiliki otoritas moral dan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga TKW tidak hanya berkaitan dengan persoalan privat, tetapi juga melibatkan mekanisme sosial dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga TKW, serta peran tokoh agama sebagai *islah syiqaq* keluarga TKW di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sehingga penelitian ini tidak hanya berangkat dari asumsi teoretis, tetapi juga dari realitas empiris yang ditemukan langsung melalui observasi dan wawancara pendahuluan di lapangan.

Fenomena konflik keluarga pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan realitas sosial yang banyak dijumpai di wilayah pedesaan, termasuk di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, konflik keluarga TKW tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut relasi suami istri, komunikasi jarak jauh, perubahan peran dalam keluarga, serta tekanan psikologis yang dialami anggota keluarga yang ditinggalkan.¹

Pengamatan tersebut diperkuat oleh studi pendahuluan dan observasi lapangan awal yang dilakukan peneliti sebelum penelitian ini dilaksanakan. Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa sejumlah keluarga TKW di Kecamatan Kademangan mengalami ketegangan rumah tangga, mulai dari pertengkaran berkepanjangan, renggangnya hubungan emosional, hingga ancaman perceraian. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut mendorong keluarga untuk meminta bantuan tokoh agama setempat sebagai penengah dan pemberi nasihat.²

Selain itu, hasil observasi pendahuluan juga menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kademangan memiliki karakter sosial-keagamaan yang cukup kuat. Tokoh agama seperti kiai, ustaz, dan pengurus masjid masih dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan keagamaan. Oleh karena itu, ketika konflik keluarga terjadi, terutama pada keluarga TKW, masyarakat cenderung lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur non-

¹ Hasil Pengamatan Awal yang dilakukan Peneliti di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

² Studi Pendahuluan dan Observasi Lapangan Awal yang dilakukan Peneliti di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

litigasi dengan melibatkan tokoh agama dibandingkan melalui lembaga formal.³

Temuan awal tersebut menjadi dasar empiris bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), serta peran tokoh agama sebagai *islah syiqaq* keluarga TKW di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Penelitian ini tidak hanya berangkat dari asumsi teoretis, tetapi juga berpijak pada realitas sosial yang ditemukan langsung di lapangan melalui pengamatan dan observasi awal peneliti. Realitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, penduduk Muslim di Indonesia mencapai sekitar 87% dari total populasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan sosial dan hukum, nilai-nilai ajaran Islam memiliki pengaruh yang kuat dan hidup dalam struktur sosial masyarakat.⁴

Pengaruh nilai-nilai keagamaan tersebut juga tercermin dalam bidang hukum keluarga, termasuk dalam praktik perkawinan dan penyelesaian konflik rumah tangga. Negara secara normatif mengakui peran hukum agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki legitimasi yuridis dalam mengatur kehidupan keluarga bagi umat Islam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik

³ Hasil Observasi Pendahuluan yang dilakukan Peneliti di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

⁴ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

keluarga, termasuk pada keluarga TKW, sering kali tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai persoalan moral dan keagamaan, sehingga peran tokoh agama menjadi relevan dan signifikan dalam praktik penyelesaian konflik di tengah masyarakat.

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa praktik perkawinan yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat juga diakui dalam hukum positif di Indonesia. Namun demikian, penerapan hukum perkawinan tidak sepenuhnya terpaku pada satu mazhab fiqh tertentu, melainkan berkembang dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan umum bagi seluruh warga negara untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sekaligus mencerminkan adanya relasi antara hukum negara dan hukum agama dalam praktik kehidupan berkeluarga di Indonesia.⁵

Dalam konteks masyarakat Jawa, praktik kehidupan berkeluarga dan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh agama, khususnya ulama atau kiai. Secara historis, peran tersebut ditandai dengan lahirnya Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 yang mengatur penarikan ulama sebagai penghulu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, ulama telah ditempatkan sebagai figur penting dalam pelaksanaan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, talak, rujuk, serta berbagai perselisihan keluarga dan waris di kalangan masyarakat Muslim Jawa.⁶

⁵ Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

⁶ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 156-158.

Kedudukan ulama atau kiai dalam masyarakat Jawa dipandang sebagai figur yang terpandang dan memiliki otoritas sosial yang kuat. Ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau informal leader yang dihormati dan dipercaya. Otoritas kharismatik yang melekat pada diri seorang kiai menjadikannya sebagai *key person* dalam struktur sosial masyarakat desa.⁷

Gelar “kiai” tidak sekadar simbol keilmuan agama, tetapi juga mencerminkan kekuatan spiritual dan moral yang diakui oleh masyarakat. Peran utama kiai dalam konteks ini adalah ad-dakwah wa at-tarbiyah, yakni memberikan pengajaran dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, sekaligus menjadi rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Meskipun dalam perkembangannya, khususnya pada abad ke-19 dan ke-20, sebagian fungsi administratif keagamaan telah diambil alih oleh lembaga negara seperti Departemen Agama, namun peran kiai dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa tetap memiliki posisi yang strategis. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama atau pengasuh pondok pesantren, tetapi juga dipercaya mampu memberikan solusi atas berbagai konflik sosial, termasuk konflik yang terjadi dalam keluarga. Kepercayaan ini lahir dari kedekatan emosional, pemahaman konteks sosial, serta legitimasi moral dan religius yang dimiliki oleh tokoh agama di tengah masyarakat.⁸

⁷ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), hlm. 156-158.

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 59-63.

Peran tokoh agama sebagai penengah dalam penyelesaian konflik keluarga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan perdamaian. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt.

Dalam Al-Qur'an Surah. Al-'Ashr ayat 1–3:

وَالْقُرْآنَ الَّذِي نُنشَرُ لَهُ فَخُشْرًا لِّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

yang menegaskan pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran,⁹

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 35:

إِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيهِمَا فَأَبْغِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ لهُمَا فَإِن خِفْتُمْ أَن يَكُونَا عَيْنًا عَابِئَتِي فَزَيِّرُوا

yang mengatur mekanisme pengangkatan *hakam* sebagai juru damai dalam konflik rumah tangga.¹⁰ Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menekankan pendekatan moral, komunikasi, dan bimbingan spiritual.

Dalam praktik sosial, tokoh agama kerap menjalankan fungsi *hakam* melalui pemberian nasihat, bimbingan, dan konseling, baik secara individual maupun kelompok. Pendekatan ini dianggap efektif karena menempatkan komunikasi dan musyawarah sebagai sarana utama penyelesaian konflik, dengan tujuan mencapai kesepakatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berselisih. Sebagai warasatul anbiya', kiai diharapkan mampu menjadi

⁹ Al- Quran Surat Al-Ashr Ayat 1-3

¹⁰ Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 35.

pengayom umat dan mediator yang adil dalam menyelesaikan konflik keluarga sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

Fenomena tersebut secara nyata ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Berdasarkan pengamatan awal peneliti serta wawancara pendahuluan dengan beberapa tokoh agama dan warga setempat, diketahui bahwa masyarakat masih menempatkan kiai sebagai figur sentral dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Dalam banyak kasus, terutama konflik keluarga yang dialami oleh keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui peran tokoh agama dibandingkan menempuh jalur formal seperti Pengadilan Agama. Nasihat dan keputusan tokoh agama dipandang memiliki nilai keberkahan serta lebih mudah diterima oleh para pihak yang berkonflik.

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama ini semakin menguat ketika konflik keluarga melibatkan persoalan sensitif seperti nusyuz dan *syiqaq*. Dalam praktiknya, tokoh agama di tingkat lokal sering menggunakan pemahaman nusyuz dan *syiqaq* ini sebagai dasar moral dan keagamaan dalam memberikan nasihat kepada keluarga TKW. Dalam kondisi demikian, tokoh agama dipandang mampu memberikan solusi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan spiritual keluarga TKW. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki fungsi nyata sebagai mediator sosial dan religius di tingkat lokal.

Meskipun secara hukum penyelesaian konflik keluarga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang poin Utama PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

- a. Sifat Wajib Mediasi (Pasal 3) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jika hakim tidak memerintahkan mediasi, maka putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum.
- b. Kewajiban Menghadiri Langsung (Pasal 6) Para Pihak wajib hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, baik didampingi kuasa hukum maupun tidak.

Ketidakhadiran hanya dibolehkan karena alasan yang sah (misalnya kondisi kesehatan, tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan).

Kehadiran bisa dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh (seperti video call).

- c. Iktikad Baik (Pasal 7) Para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Pihak yang dianggap tidak beriktikad baik (misalnya tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan atau hadir tapi tidak mau berunding) dapat dikenakan sanksi berupa:

Penggugat: Gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan dihukum membayar biaya mediasi.

Tergugat: Dihukum membayar biaya mediasi.

- d. Jangka Waktu Mediasi (Pasal 24) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perintah melakukan

mediasi. Jangka waktu ini dapat diperpanjang maksimal 30 hari kerja lagi atas kesepakatan para pihak.

- e. Kerahasiaan (Pasal 5) Proses mediasi bersifat tertutup untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain). Pernyataan atau pengakuan yang disampaikan dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan jika mediasi gagal.

- f. Hasil Mediasi

Berhasil: Para pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang kemudian dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian oleh Hakim. Akta ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Gagal: Jika tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan, mediator akan melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara agar pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Namun dalam praktiknya masyarakat Kecamatan Kademangan cenderung mengedepankan penyelesaian konflik secara non-litigasi dengan melibatkan tokoh agama. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika menarik antara hukum negara dan praktik sosial-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik keluarga TKW di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PERAN TOKOH AGAMA SEBAGAI HAKAM DALAM ISLAH SYIQAQ KELUARGA TENAGA**

KERJA WANITA (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar).”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat di ambil fokus serta pertanyaan terkait penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana peran tokoh agama sebagai *islah syiqaq* keluarga di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus dan pertanyaan terkait penelitian diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran tokoh agama sebagai *hakam* dalam *islah syiqaq* keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan khususnya jurusan Hukum Keluarga

(Al Ahwal Asy- Syakhsiyyah), berkaitan dengan peran kiai sebagai salah satu alternatif upaya menyelesaikan konflik keluarga.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji aspek-aspek hukum islam dalam konteks sosial dan budaya tertentu.
 - c. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami praktik penyelesaian konflik keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui peran tokoh agama di luar lembaga peradilan. Penelitian ini memperkaya perspektif keilmuan dengan menempatkan tokoh agama sebagai aktor non-negara yang memiliki otoritas sosial dan keagamaan dalam penyelesaian konflik keluarga yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
2. Manfaat praktis
- a. penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi tokoh agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik keluarga, khususnya di kalangan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), agar proses pendampingan yang dilakukan lebih terarah dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat.
 - b. penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian konflik keluarga secara musyawarah dengan melibatkan tokoh agama sebagai figur yang dipercaya dan dihormati.
 - c. penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga terkait dan

pemangku kebijakan di tingkat lokal dalam merumuskan program pembinaan keluarga dan penyelesaian konflik keluarga berbasis pendekatan sosial-keagamaan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah sangat penting agar pembaca memahami konsep-konsep kunci yang digunakan dalam konteks yang tepat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Tenaga Kerja Wanita TKW (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)” sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Tokoh Agama : Tokoh agama adalah figur atau panutan dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan agama mendalam, akhlak mulia, dan pengaruh besar, serta berperan sebagai pemberi bimbingan, nasehat, dan teladan bagi umatnya dalam urusan agama maupun kehidupan sosial. Mereka berfungsi sebagai pusat informasi keagamaan dan tempat bertanya serta mencari solusi atas berbagai permasalahan hidup.¹¹
- b. Keluarga TKW : Keluarga kalangan TKW bisa diartikan anggota keluarga (suami, anak, orang tua) dari seorang perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang kini sering disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keluarga ini menanggung dampak dari kepergian TKW, termasuk potensi kesulitan ekonomi, perubahan pola asuh anak, dan kondisi psikologis yang berbeda

¹¹ Geertz, *The Religion of Java*, hlm. 228-231.

saat anggota keluarga mereka bekerja di luar negeri.¹²

- c. Konflik Keluarga : Konflik ini diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan aktif yang terjadi antar anggota keluarga karena perbedaan pandangan, keyakinan, kebutuhan, nilai- nilai, atau tekanan seperti finansial dan gaya hidup. Konflik ini dapat timbul dari ketidaksepakatan, masalah emosional, atau kurangnya komunikasi yang efektif.¹³
- d. Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar : Merupakan studi kasus yang memfokuskan pada daerah tertentu,¹⁴ penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada konteks permasalahan adanya konflik keluarga di kalangan TKW di daerah tersebut.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari peneasan konseptual sebagaimana diatas, maka yang dimaksud dengan “Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Tenaga Kerja Wanita TKW (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)” adalah penelitian mengenai bagaimana bagaimana tokoh agama menjalankan peran dan fungsinya sebagai mediator sosial dan religius dalam menyelesaikan konflik keluarga yang dialami oleh keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), melalui pemberian nasihat, bimbingan keagamaan, dan upaya musyawarah, serta bagaimana peran tersebut dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial dan budaya Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

¹² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 91-94.

¹⁴ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (California: Sage Publication, 2018), hlm. 15-18.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman serta memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pembahasan penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat konteks penelitian yang melatarbelakangi penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka awal untuk mengantarkan pembaca memahami fokus dan arah penelitian mengenai peran tokoh agama sebagai *hakam* dalam *islah syiqaq* keluarga tenaga kerja wanita (TKW).

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian konflik keluarga, bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga, dampak konflik keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga, konsep Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta dasar hukum dan kondisi sosialnya, penyelesaian konflik dalam perspektif Islam, serta peran tokoh agama sebagai *islah syiqaq* keluarga. Kajian pustaka ini digunakan sebagai landasan teoritik dalam menganalisis data penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis proses penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini menyajikan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, gambaran umum Tenaga Kerja Wanita (TKW), bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga TKW, serta peran tokoh agama sebagai *islah syiqaq* keluarga TKW. Data disajikan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Bab V Pembahasan: Bab ini berisi analisis dan pembahasan terhadap temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori-teori dan konsep yang telah diuraikan dalam kajian pustaka. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bentuk dan faktor penyebab konflik keluarga TKW serta peran tokoh agama sebagai *islah syiqaq* keluarga di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang bersifat konstruktif. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran ditujukan bagi tokoh agama, keluarga TKW, masyarakat, serta peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.